

# **SKRIPSI**

## **EVALUASI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. JASA BHAKTI MAKASSAR (tahun 2015-2016)**



**SRIWAHYUNI**

**1410321011**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2018**

# **SKRIPSI**

## **EVALUASI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. JASA BHAKTI MAKASSAR (tahun 2015-2016)**



diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada  
Program Studi Akuntansi

**SRIWAHYUNI**

**1410321011**

**PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU-ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS FAJAR  
MAKASSAR  
2018**

# **SKRIPSI**

## **EVALUASI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. JASA BHAKTI MAKASSAR (tahun 2015-2016)**

disusun dan diajukan oleh

**SRIWAHYUNI  
1410321011**


telah diseminarkan dan di uji  
Makassar, 31 Agustus 2018

Pembimbing



Ahmad Dahlan, S.E., M., Si., AK., CA

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

# SKRIPSI

## EVALUASI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. JASA BHAKTI MAKASSAR (tahun 2015-2016)

Disusun dan diajukan oleh

**SRIWAHYUNI**

**1410321011**


telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi  
pada tanggal 31 Agustus 2018  
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Dewan Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1	Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	
2	Nurbayani, S.E., M.Si	Sekretaris	
3	Andi Dian Novita, S.ST., M.Si	Anggota	
4	Dr. Abdul Samad, S.E., M.Si.,	Eksternal	

Ketua Program Studi S1 Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Ilmu-Ilmu Sosial  
Universitas Fajar



Muhammad Gafur, S.E., M.Si

## PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Sriwahyuni  
NIM : 1410321011  
Program Studi : Akuntansi S1

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul **Evaluasi Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada PT.~Jasa Bhakti Makassar (tahun 2015-2016)** adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 31 Agustus 2018  
Yang membuat pernyataan,



SRIWAHYUNI

## PRAKATA

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT karena rahmat dan hidayah-Nya lah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Evaluasi Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Atas Usaha Jasa Konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar (tahun 2015-2016)”**. Laporan ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ilmu Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.

Dalam penyelesaian skripsi ini, Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Ucapan terimakasih kepada kedua orang tua saya bapak Sardiyono dan ibu Tumisah serta saudara-saudara saya atas bantuan, nasehat, dan motivasi yang diberikan sehingga bisa meraih gelar sarjana.
2. Bapak Prof. Drs. H. Sadly Abdul Djabar, MPA selaku Rektor Universitas Fajar Makassar.
3. Bapak Dr. Ir. Mujahid, S.E., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Ilmu-ilmu Sosial Universitas Fajar Makassar.
4. Bapak Muhammad Gafur, S..E., M.Si selaku Ketua Prodi S1 Akuntansi Universitas Fajar.
5. Ucapan terimakasih penulis berikan kepada Bapak Ahmad Dahlan, S.E., M.Si., AK., CA sebagai dosen pembimbing skripsi atas waktu yang telah diluangkan untuk membimbing, memberi motivasi dan memberi bantuan literatur, serta diskusi-diskusi yang dilakukan dengan penulis.
6. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada Direktur PT. Jasa Bhakti Makassar atas pemberian izin kepada penulis untuk melakukan

7. penelitian di perusahaan beliau. Hal yang sama juga penulis sampaikan kepada staff atau karyawan yang telah memberi bantuan yang sangat besar dalam penelitian penulis. Semoga bantuan yang diberikan oleh semua pihak mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Esa.
8. Seluruh Dosen dan Staf Universitas Fajar
9. Penulis ucapkan juga kepada sahabat penulis Eka Febriani Pratiwi dan untuk Angkatan 2014, terutama teman seperjuangan penulis, Ria Wati, Ariska Nasir, Laura Fany, dan Trisya Putri S.
10. Dan yang terakhir teman yang paling setia Muh Syaifullah yang selalu membantu, mendukung dan memberikan semangat untuk mengerjakan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari sempurna walaupun telah menerima bantuan dari berbagai pihak. Apabila terdapat kesalahan-kesalahan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis dan bukan para pemberi bantuan. Kritik dan saran yang membangun akan lebih menyempurnakan laporan ini.

Makassar, 31 Agustus 2018

Penulis

## **ABSTRAK**

### **EVALUASI KEWAJIBAN PAJAK PENGHASILAN BADAN ATAS USAHA JASA KONSTRUKSI PADA PT. JASA BHAKTI MAKASSAR (Tahun 2015-2016)**

**Sriwahyuni**

**Ahmad Dahlan**

PT. Jasa Bhakti Makassar sebagai perusahaan yang dibangun pada tahun 2010 mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, terutama dalam pajak penghasilan. Penelitian ini merupakan studi kasus yang mengevaluasi kewajiban pajak atas pajak penghasilan badan pada perusahaan jasa konstruksi PT. Jasa Bhakti Makassar.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pajak penghasilan badan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar pada tahun 2015-2016 sudah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan analisis kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan dan analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan membandingkan antara teori dan praktek dalam tata cara penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi.

Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pada tahun 2015 perusahaan hanya melakukan pembayaran hutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar Rp.401,327,997 dan tidak ada pembayaran hutang pajak pasal 17 bersifat (non-final). Untuk tahun 2016 dapat di ketahui bahwa perusahaan melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar Rp.1,339,136,184 dan mempunyai pajak terhutang kurang bayar sebesar Rp.5,064,540 yang bersifat non-final UU Nomor 35 tahun 2008 pasal 17.

**Kata kunci:** Pajak Penghasilan Badan, Usaha Jasa Konstruksi



## **ABSTRACT**

### **EVALUATION OF INCOME TAX OBLIGATIONS TO THE CONSTRUCTION SERVICES AT PT. SERVICE BHAKTI MAKASSAR (2015-2016)**

**Sriwahyuni**

**Ahmad Dahlan**

*PT. Jasa Bhakti Makassar as a company built in 2010 has difficulties in fulfilling tax obligations. especially in income tax. This research is a case study that evaluates the tax liability of corporate income tax on construction services company PT. Jasa Bhakti Makassar*

*The purpose of this study was to evaluate the corporate income tax for construction services business at PT. Jasa Bhakti Makassar in 2015-2016 is in accordance with the Taxation Law Number 36 of 2008 and Government Regulation Number 51 of 2008. This study uses a qualitative approach using quantitative analysis that is used to determine the differences that arise in the calculation of corporate income tax obligations and qualitative analysis, namely the analysis carried out by comparing the theory and practice in the procedures for depositing and reporting the tax service company's tax obligations.*

*From the results of the study it can be seen that in 2015 the company only made payment of final income tax article 4 paragraph 2 which amounted to Rp. 401,327,997 and no payment of tax debt article 17 was (non-final). For 2016, it can be seen that the company pays income tax article 4 paragraph 2 in the amount of Rp. 1,339,136,184 and has a tax payable in the amount of Rp.5,064,540 which is non-final in the form of Law Number 35 of 2008 article 17.*

**Keywords:** *Corporate Income Tax, Construction Service Business*

## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
LEMBAR PERYATAAN KEASLIAN .....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiii
DAFTAR GAMBAR .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	4
1.3. Tujuan Penulis .....	5
1.4. Manfaat Penulis .....	5
1.4.1. ManfaatTeoritis .....	5
1.4.2. ManfaatPraktis .....	6
1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian .....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....	8
2.1. Jasa Konstruksi Secara Umum .....	8
2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi.....	8
2.3. Definisi Pajak.....	9
2.3.1. Jenis-jenis pajak.....	10
2.3.2. Fungsi Pajak.....	11

2.3.3.	Sistem pemungutan pajak .....	12
2.4.	Definisi Pajak Penghasilan .....	13
2.4.1.	Subjek Pajak Penghasilan .....	13
2.4.2.	Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan .....	16
2.4.3.	Objek Pajak Penghasilan .....	16
2.4.4.	Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan .....	19
2.5.	Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) .....	21
2.5.1.	Pemotong PPh Pasal 4 ayat(2) .....	22
2.5.2.	Penerima Penghasilan Yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2) .....	22
2.5.3.	Dasar Pengenaan Pajak .....	24
2.5.4.	Contoh Perhitungan Tarif PPh pasal 4 ayat (2) .....	26
2.5.5.	Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan .....	27
2.6.	Pajak Penghasilan Badan .....	28
2.6.1.	Bentuk Usaha Tetap .....	29
2.6.2.	Objek Pajak Penghasilan BUT .....	30
2.6.3.	Penentuan Laba BUT .....	31
2.6.4.	Tarif PPh badan .....	31
2.6.5.	Dasar Hukum PPh Badan dan BUT .....	33
2.7.	Tinjauan Empirik .....	33
2.8.	Kerangka Pemikiran .....	35
BAB III METODE PENELITIAN .....		37
3.1.	Rancangan Penelitian .....	37
3.2.	Kehadiran Peneliti .....	37
3.3.	Lokasi dan waktu Penelitian .....	38
3.4.	Sumber Data .....	38
3.5.	Teknik pengumpulan data .....	39
3.6.	Teknik analisis data .....	40

3.7.	PengecekanValidasi.....	41
3.8.	TahapanPenelitian .....	41
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....		42
4.1.	Gambaran Umum Perusahaan.....	42
4.1.1.	Sejarah Perusahaan PT. Jasa Bhakti Makassar.....	40
4.1.2.	Visi dan Misi PT. Jasa Bhakti Makassar.....	43
4.1.3.	Kegiatan Usaha PT. Jasa Bhakti Makassar .....	43
4.2.	Hasil Penelitian .....	45
4.2.1.	Pajak Penghasilan Badan Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	45
4.2.2.	Pelaporan SPT tahunan Badan PT. Jasa Bhakti Makassar .....	52
4.3.	Pembahasan .....	53
4.3.1.	Pajak Penghasilan Badan Atas Usaha Jasa Konstruksi.....	53
BAB V PENUTUP .....		55
5.1.	Kesimpulan.....	55
5.2.	Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA.....		57
LAMPIRAN.....		59

## DAFTAR TABEL

21. Jenis-jenis Penghasilan (Objek) Pajak Yang Dikenakan Pajak	
Penghasilan Pasal 4 ayat 2.....	23
2.2. Tarif Pajak Yang Memiliki Klasifikasi Usaha.....	25
2.3. Tarif Pajak Yang Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha.....	26
2.4. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri.....	30
2.5. Penelitian Terdahulu.....	34
4.1. Laporan Laba Rugi komersial per 31 desember 2015-2016.....	46
4.2. Rincian pendapatan proyek PT. Jasa Bhakti Makassar Yang terjadi selama 2015 dan 2016 .....	48
4.3. Perhitungan koreksi fiskal PT. Jasa Bhakti Makassar tahun 2015 dan 2016.....	50

## DAFTAR GAMBAR

2.1. Bagan Kerangka pemikiran.....	35
4.1. Struktur organisasi .....	44

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum, salah satu hukum yang harus ditaati di negara ini yaitu hukum pajak. Perpajakan merupakan salah satu komponen penting dalam perekonomian Indonesia dan berbagai negara lainnya. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara. Pemungutan pajak serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perpajakan dituangkan dalam bentuk peraturan Perundang-undangan Perpajakan. Bagi setiap warga negara, baik orang pribadi maupun badan, pajak merupakan sebuah kewajiban. Oleh karena itu, setiap warga negara wajib melakukan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku

Undang-undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan menyatakan bahwa, pajak adalah kontribusi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Serta yang menjadi subjek pajaknya adalah orang pribadi, badan, dan bentuk usaha tetap.

Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi berbeda dengan wajib pajak badan pada umumnya. Peraturan perpajakan mengenai usaha jasa konstruksi juga diatur khusus, sesuai dengan peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2017 perubahan peraturan Undang-undang No.18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

Dalam kegiatan usaha jasa konstruksi, kontraktor atau pengusaha jasa konstruksi yang memberikan layanan jasa konstruksi menjadi subjek pajak baik bagi yang sudah atau belum memiliki sertifikasi dan kualifikasi sebagai profesional dalam bidang konstruksi dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Nomor 11 Tahun 2006.

Sertifikasi dan kualifikasi ini dinyatakan dalam sertifikasi badan usaha (SBU) yang diterbitkan oleh LPJK. SBU adalah sertifikat tanda bukti legalisasi formal atas tahapan kapabilitas kemampuan usaha dengan ketentuan menurut klasifikasi dan kualifikasi usaha. SBU menunjukkan klasifikasi dan kualifikasi jenis pekerjaan yang dapat dilaksanakan oleh kontraktor selaku subjek pajak. Jasa konstruksi meliputi 3 kelompok sesuai kategorisasi PPh final pasal 4 ayat (2) yaitu jasa perencanaan konstruksi, jasa pelaksana konstruksi, dan jasa pengawasan konstruksi.



Pengenaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi disebutkan dalam dua pasal yang berbeda di UU perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan. Pertama jasa konstruksi disebutkan pada pasal 4 ayat (2) dan yang kedua pada pasal 23. Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) adalah pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atas beberapa jenis penghasilan yang mereka dapatkan dan pemotong pajaknya bersifat final.

Bersifat final artinya bahwa penghasilan tersebut tidak dapat digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak penghasilan terhutang. Penghasilan perusahaan jasa konstruksi yang dikenakan pajak bersifat final, pajak penghasilannya dapat dihitung berdasarkan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 yang terhutang di PP Nomor 51 tahun 2008.

Tahun 2015-2016 pemerintah sedang giat memberlakukan program *Tax amnesty* yang mana program ini dilakukan dua tahap dan ini sangat memberikan manfaat yang sangat besar kepada pemerintah untuk menambah pemasukan kas negara, terkait dengan itu PT. Jasa Bhakti Makassar adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa konstruksi sipil yang berwawasan K3L dikelola oleh tenaga tenaga yang cukup berpengalaman dibidangnya berharap akan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Indonesia Timur ini. Sebagai perusahaan yang berbentuk perseroan juga wajib pajak yang harus melaporkan dan menyetorkan pajak penghasilan badan atas usaha jasa konstruksi.

PT. Jasa Bhakti Makassar telah berdiri sejak tahun 2010 namun perusahaan tidak pernah dipungut dipotong serta dilaporkannya pajak penghasilannya atas usaha jasa konstruksi mulai berdirinya pada tahun 2010-2014. Menginjak tahun 2015 perusahaan sudah memperbaiki pelaporan pajaknya.

Penelitian ini pernah dilakukan oleh Butar (2010) di Depok tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam PP Nomor 51 Tahun 2008. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PP tersebut hanya memenuhi asas *revenue adequacy principle* (kepentingan Pemerintah) namun tidak memperhatikan asas *equity principle* (kepentingan masyarakat) dan asas *certainty principle* (kepentingan Pemerintah dan masyarakat).

Selain Butar, Handayani (2013) di Jakarta Barat juga telah meneliti tentang Evaluasi dan analisis pemenuhan kewajiban perpajakan PPh badan pada perusahaan jasa konstruksi (studi kasus PT. Bumi Adhi Gas). Hasil penelitian menunjukkan Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya perusahaan masih mengalami kesalahan dalam merekonsiliasi laporan laba rugi. Pada pelaporan dan penyetoran pajaknya perusahaan tidak mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Dilihat dari sifatnya yang begitu penting masih sedikit penelitian yang membahas tentang pajak penghasilan atas jasa konstruksi. Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti tentang pengenaan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi. Untuk itu penulis mengambil judul **“Evaluasi Kewajiban Pajak Penghasilan Badan Atas Usaha Jasa Konstruksi Pada PT. Jasa Bhakti Makassar (tahun 2015-2016)”**.

## **1.2. Rumusan Masalah**

PT. Jasa Bhakti Makassar sebagai subjek pajak penghasilan badan sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan mengenai kewajiban pajak penghasilan badan pada perusahaan dan Peraturan Pemerintah

Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Terkait dengan hal tersebut, perumusan masalah yang timbul adalah:

- a. Apakah perhitungan PPh atas usaha jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar sudah sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi ?.
- b. Bagaimana pelaporan SPT Tahunan PT. Jasa Bhakti Makassar?.

### **1.3. Tujuan Penulis**

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

- a. Untuk mengetahui perhitungan kewajiban perpajakan pajak penghasilan perusahaan jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar dalam satu tahun pajak sudah sesuai dengan UU No. 36 tahun 2008 dan PP No 51 tahun 2008.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pelaporan SPT Tahunan pada PT. Jasa Bhakti Makassar.

### **1.4. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### **1.4.1 Manfaat teoritis.**

Secara teoritis hasil penelitian ini guna memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang perpajakan atas usaha jasa konstruksi. Selain itu, Hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dan bahan pertimbangan

bagi yang ingin melakukan penelitian selanjutnya tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi.

#### **1.4.2. Manfaat praktis**

Secara praktis penelitian ini bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Manfaatnya bagi penulis adalah menambah pengetahuan dan pengalaman penulisan dalam penelitian ini dan juga dapat memperdalam pengetahuan ilmu perpajakan.

b. Bagi Universitas diharapkan:

Penelitian ini dapat dijadikan sumber referensi dan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan studi mengenai ilmu perpajakan terutama tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi.

c. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan masukan dalam melaksanakan ketentuan di bidang perpajakan, serta dapat di jadikan bahan perbandingan perusahaan dengan teori yang ada dengan masalah yang sebenarnya.

#### **1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Adapun batasan penelitian sebagai berikut:

- a. Memilih objek penelitian pada satu perusahaan jasa konstruksi yaitu PT. Jasa Bhakti Makassar. Hal ini menyebabkan penelitian hanya terfokus pada satu jenis perusahaan.
- b. Data penelitian yang dipakai hanya satu tahun pajak yaitu tahun 2015 karena sejak berdirinya perusahaan pada tahun 2010 pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksinya tidak pernah dipungut atau dipotong serta dilaporkan. Menginjak tahun 2015 perusahaan sudah memperbaiki

pelaporan pajaknya, Sehingga penulis memutuskan untuk mengambil data 2015 yang dilihat dari kelengkapan data-data yang diperlukan.

- c. Evaluasi penelitian ini hanya fokus untuk menganalisis kewajiban perpajakan pajak penghasilan badan atas usaha jasa konstruksi pada PT.Jasa Bhakti Makassar.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Jasa Konstruksi Secara Umum**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 perubahan peraturan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang jasa konstruksi, yang dimaksud dengan jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Bidang usaha jasa konstruksi tersebut mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal dan atau tata lingkungan, masing-masing beserta kelengkapannya.

#### **2.2. Jenis Usaha Jasa Konstruksi**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi, jenis usaha jasa konstruksi terbagi menjadi 3 yaitu:

a. Usaha Perencanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa perencanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari studi pengembangan sampai dengan penyusunan dokumen kontrak kerja konstruksi.

b. Usaha Pelaksanaan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pelaksanaan dalam pekerjaan konstruksi yang meliputi rangkaian kegiatan atau bagian-bagian dari kegiatan mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir pekerjaan konstruksi.

c. Usaha Pengawasan Konstruksi

Memberikan layanan jasa pengawasan baik sebagian atau keseluruhan pekerjaan pelaksanaan konstruksi mulai dari penyiapan lapangan sampai dengan penyerahan hasil akhir konstruksi.

### **2.3. Definisi Pajak**

Menurut Mujiana dalam Markus (2014) menyatakan bahwa pajak adalah harta kekayaan rakyat (swasta) yang berdasarkan Undang-undang dan sebagainya wajib diberikan oleh rakyat kepada negara tanpa mendapat kontra prestasi yang diterima rakyat secara individual dan langsung dari negara, serta bukan merupakan penalti yang berfungsi sebagai dana untuk penyelenggaraan negara dan sisanya jika ada digunakan untuk membangun serta berfungsi sebagai instrumen untuk mengatur kehidupan sosial ekonomi masyarakat.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2016) menyatakan pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Resmi (2014), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara

langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

### **2.3.1. Jenis-jenis Pajak**

Menurut Soemarso (2007) jenis pajak yang wajib dibayar oleh rakyat beraneka ragam beberapa diantaranya adalah :

a. Pajak penghasilan (PPh)

Pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

PPN dikenakan dan disetorkan oleh pengusaha atau perusahaan yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). Namun beban PPN tersebut ditanggung langsung oleh konsumen akhir.

c. Pajak Pertambahan nilai atas Barang Mewah (PPnBM)

PPnBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen (pengusaha) untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha pekerjaannya.

d. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Pajak Negara yang bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek tidak ikut menentukan besarnya pajak.

e. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan

Pungutan wajib yang dibayarkan penduduk suatu daerah tertentu kepada pemerintah daerah yang akan digunakan untuk kepentingan pemerintah daerah dan kepentingan umum.



f. Bea materai

Pajak yang dikenakan atas dokumen yang bersifat perdata dan dokumen untuk digunakan di pengadilan.

### 2.3.2. Fungsi Pajak

Menurut Soemarso (2007) fungsi pajak adalah kegunaan pokok dan manfaat pokok pajak. Sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian, pajak memiliki kegunaan dan manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan umum. Maka dari itu terdapat fungsi pajak yaitu :

a. Fungsi *budgetair* (sumber keuangan negara)

Pajak mempunyai fungsi *budgetair*, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara. Upaya tersebut dengan cara ekstensifikasi maupun intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti pajak penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan.

b. Fungsi *regularend* (pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.3.3. Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) sistem pemungutan pajak ialah sebuah cara yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak seseorang yang harus dibayar kepada Negara yang ditempatinya. Terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

*a. Self assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.
2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.
3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

*b. Official assessment system*

Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
2. Wajib pajak bersifat pasif.
3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

*c. Withholding system*

Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memugut pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Ciri-cirinya : wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

#### **2.4. Definisi Pajak Penghasilan**

Menurut Resmi (2014) pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomi yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik berasal dari Indonesia maupun luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Undang-undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (PPh) berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-undang ini telah beberapa kali mengalami perubahan dan terakhir kali diubah dengan Undang-undang nomor 36 Tahun 2008. Undang-undang nomor 36 Tahun 2008 mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak tersebut dikenai pajak apabila menerima atau memperoleh penghasilan.

Subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam Undang-undang PPh disebut wajib pajak. wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya selama satu tahun pajak atau dapat pula dikenai pajak untuk penghasilan dalam bagian tahun pajak apabila kewajiban pajaknya subjeknya dimulai atau berakhir pada tahun pajak.

##### **2.4.1. Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Soemarso (2007) pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah:

- a. Orang pribadi;
- b. Warisan yang belum terbagi sebagai suatu kesatuan menggantikan yang berhak;
- c. Badan, terdiri atas perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama dan bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif;
- d. Bentuk Usaha Tetap (BUT).

Subjek pajak dapat dibedakan (Markus, 2014) menjadi :

1. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari :

a. Subjek pajak orang pribadi, yaitu :

- 1) Orang pribadi yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau
- 2) Orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai nilai bertempat tinggal di Indonesia.

b. Subjek pajak badan, yaitu :

Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintahan yang memenuhi kriteria:

- 1) Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
- 3) Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintahan pusat atau pemerintah daerah, dan

4) Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.

c. Subjek pajak warisan, yaitu :

Warisan yang belum dibagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.

2. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari :

a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, dan

b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Subjek pajak orang pribadi dalam negeri menjadi wajib pajak apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan yang besarnya melebihi penghasilan tidak kena pajak. Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan, atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri baik orang pribadi maupun badan sekaligus menjadi wajib pajak karena menerima dan/atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia atau yang melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif.

#### **2.4.2. Tidak Termasuk Subjek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2016) yang tidak termasuk subjek pajak penghasilan yaitu:

1. Kantor perwakilan Negara asing.
2. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsultan atau pejabat lain dari Negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat :
  - a. Bukan warga Negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia.
  - b. Negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi internasional, dengan syarat:
  - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut.
  - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota.
4. Pejabat perwakilan organisasi internasional dengan syarat :
  - a. Bukan warga Negara Indonesai.
  - b. Tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan di Indonesia.

#### **2.4.3. Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Mardiasmo (2016) yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk :

1. Pergantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya,
2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk :
  - a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
  - b. Keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya;
  - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apapun;
  - d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali, yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan social termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
  - e. Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagai atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan penegmbalian utang;
7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalty atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing;
13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. luran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
19. Surplus Bank Indonesia.



Penghasilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha atau kegiatan
3. Penghasilan dari modal atau penggunaan harta, seperti sewa, bunga, *dividen*, *royalty*, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan, dan sebagainya.
4. Penghasilan lain-lain, yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu dari tiga kelompok penghasilan di atas, seperti:
  - a. Keuntungan karena pembebanan utang.
  - b. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing.
  - c. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva.
  - d. Hadiah undian.

Bagi wajib pajak dalam negeri, yang menjadi objek pajak adalah penghasilan baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi wajib pajak luar negeri, yang menjadi objek Pajak hanya penghasilan yang berasal dari Indonesia saja.

#### **2.4.4. Tidak Termasuk Objek Pajak Penghasilan**

Menurut Soemarso (2007) yang dikecualikan dari objek pajak penghasilan adalah:

1. Bantuan atau sumbangan, harta hibahan yang diterima oleh keluarga sedarah dan instansi lainnya seperti: badan pendidikan, badan sosial, koperasi;
2. Warisan;

3. Harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham;
4. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah;
5. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
6. Dividen atau pembagian laba yang diterima atau diperoleh perseoran terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, BUMN, atau BUMD, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat :
  - a. Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.
  - b. Bagi perseoran terbatas, BUMN dan BUMD yang menerima dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor dan harus mempunyai usaha aktif diluar kepemilikan saham tersebut.
7. Iuran yang diterima atau dana pensiun;
8. Penghasilan dari modal yang telah ditanamkan oleh dana pensiun;
9. Bagian laba yang diterima;
10. Penghasilan yang diterima perusahaan modal berupa laba;
11. Beasiswa;
12. Laba lebih yang diterima atau lembaga nirlaba bidang pendidikan;
13. Bantuan atau santunan.

## **2.5. Definisi Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)**

Menurut Mardiasmo (2016) pasal 4 ayat (2) menyebutkan bahwa Atas penghasilan berupa bunga deposito, dan tabunga-tabungan lainnya, penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya di bursa efek, penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan serta penghasilan tertentu lainnya, pengenaan pajaknya diatur dengan peraturan pemerintah.

Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yaitu pajak yang dikenakan berupa:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penghasilan berupa hadiah undian;
- c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. Penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

PP Nomor 51 Tahun 2008 pajak penghasilan yang dikenakan pajak bersifat final, yang dimaksud final disini bahwa pajak yang dipotong, dipungut oleh pihak pemberi penghasilan atau dibayar sendiri oleh pihak penerima penghasilan, penghitungan pajaknya sudah selesai dan tidak dapat dikreditkan lagi dalam penghitungan pajak penghasilan pada SPT Tahunan.

### **2.5.1. Pemotong PPh Pasal 4 ayat (2)**

Menurut BMI (2016) yang memotong PPh pasal 4 ayat (2) yaitu :

- a. Koperasi;
- b. Penyelenggara kegiatan;
- c. Otoritas bursa; dan
- d. Bendaharawan.

### **2.5.2. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 4 ayat (2)**

Menurut BMI (2016) penerima penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat 2 adalah:

- a. Penerima bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. Penerima hadiah undian;
- c. Penjual saham dan sekuritas lainnya; dan
- d. Pemilik properti berupa tanah dan/atau bangunan.

Lain-Lain

- a. Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah bersifat final;
- b. Karena bersifat final, maka pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan;
- c. Omset terkait transaksi yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2) tidak dimasukkan dalam omset usaha, namun dimasukkan dalam omset penghasilan yang telah dipotong PPh Final.

Tabel 2.1.

**Jenis-jenis Penghasilan (Objek) Pajak Yang dikenakan Pajak  
Penghasilan Pasal 4 ayat 2**

NO	JENIS PENGHASILAN	TARIF	KETERANGAN	DASAR HUKUM
1	Bunga deposito/ tabungan dan diskonto SBI.	20%	Jumlah bruto bagi WP dalam Negeri dari jumlah bruto bagi WP Luar Negeri	PsI 4 ayat (2) PP 131/2000. Kep 51/KMK 04/2001, yo kep- 217/pj/2001-DJ.
2	Hadiah undian	25%	Jumlah bruto hadiah (barang atau uang)	PsI 4 ayat (2) PP-132/2000.
3	Bunga obligasi & diskonto SBI.	20%	Jumlah bruto bunga	PsI 4 ayat (2) PP No.6/2002.
4	Penjualan bukan saham sendiri	0,1%	Jumlah bruto transaksi penjualan saham	PP 14 Tahun 1997
5	Penjualan saham sendiri	0,5%	Tambahan bagi pemilik saham pendiri	PP 14 Tahun 1997,PP No.4/1995. Kep. 81/KMK/04/1995 .
6	Penjualan/pengalihan hak atas tanah/bangunan	2,5%  1%  0%	Pengalihan hak atas tanah atau bangunan selain pengalihan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana atau rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yangn usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan. Penghasilan hak atas tanah atau bangunan berupa rumah sederhana dan rumah susun sederhana yang dilakukan oleh wajib pajak yang usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah atau bangunan; atau Pengalihan hak atas tanah atau bangunan kepada pemerintah, badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari kepala daerah, sebagaimana dimaksud dalam UU yang	PP 34/2016 jo. PMK-261/PMK. 03/2016 tgl 30 Des 2016 (mulai berlaku 4 Januari 2017)

			mengatur mengenai pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum	
7	Penghasilan dari persewaan tanah atau bangunan	10%	Jumlah bruto yang diterima/diperoleh WP OP & WP Badan.	PsI 4 ayat (2) PP No.5/2002. Kep.227/2002.
8	Usaha jasa konstruksi	2% 4% 3% 4% 6%	Atas jasa pelaksana yang dilakukan oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil. Pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi. Untuk pelaksana konstruksi selain penyedia konstruksi yang disebut diatas. Untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan yang dilakukan oleh yang memiliki kualifikasi usaha. Untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang tidak memiliki kualifikasi usaha	Peraturan pemerintah No.51 thn 2008, yo peraturan menteri keuangan No.187/PMK.03/20018 tgl 20 Nov 2008.
9	Penghasilan dari transaksi penjualan saham di bursa efek	1%	Penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto (omzet).	PsI 4 ayat (2) PP 46/2013.

Sumber : BMI (2016)

### 2.5.3. Dasar pengenaan pajak

Dalam ketentuan perpajakan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi Agar kondisi usaha jasa konstruksi dapat berkembang sesuai dengan perkembangan ekonomi, perlu diberikan perlakuan tersendiri terhadap pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha Jasa Konstruksi yaitu dengan dikenakan pajak yang bersifat final.

Perlakuan tersendiri tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dan kesederhanaan dalam menghitung pengenaan Pajak Penghasilan sehingga tidak menambah beban administrasi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta untuk lebih memberikan kepastian hukum bagi

Wajib Pajak yang bergerak di bidang usaha Jasa Konstruksi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 187/PMK.03/2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan dan Penatausahaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi. PPh final jasa konstruksi dihitung dengan cara mengalikan tarif tersebut dengan dasar pengenaan pajak (DPP). Menurut pasal 4 ayat (2) dan (3) PMK Nomor 187/PMK.03/2008, DPP yang digunakan untuk menghitung PPh final jasa konstruksi adalah:

- a. Jumlah pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui pemotong PPh oleh pengguna jasa (owner)
- b. Jumlah penerimaan pembayaran, apabila PPh final jasa konstruksi dikenakan melalui penyetoran sendiri oleh kontraktor yang bersangkutan

Menurut Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi adapun tarif yang dikenakan perusahaan, sebagai berikut:

**Tabel 2.2.**

**Tarif Pajak Yang Memiliki Klasifikasi Usaha**

Bentuk usaha	Klasifikasi usaha	Tarif
Pelaksana konstruksi	Kecil	2% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
	Menengah dan Besar	3% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan pengawasan	Kecil, Menengah dan Besar	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber: PP No 51 (2008)

Tabel 2.3.

## Tarif Pajak Yang Tidak Memiliki Klasifikasi Usaha

Bentuk Usaha	Tarif
Pelaksanaan Konstruksi	4% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN
Perencanaan dan Pengawasan	6% dari penerimaan pembayaran tidak termasuk PPN

Sumber: PP No 51 (2008)

## 2.5.4. Contoh Perhitungan Tarif PPh Pasal 4 Ayat (2)

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Besarnya PPh yang dipotong adalah sebagai berikut (Resmi, 2014) :

- a. 2% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;

$$\text{PPh (Final)} = 2\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- b. 4% untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa yang tidak memiliki klasifikasi;

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- c. yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2;

$$\text{PPh (Final)} = 3\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- d. 4% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha;

$$\text{PPh (Final)} = 4\% \times \text{Jumlah Jasa}$$

- e. 6% untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

$$\text{PPh (Final)} = 6\% \times \text{Jumlah Jasa}$$



PP Nomor 51 Tahun 2008 Pajak penghasilan atas jasa konstruksi dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran, dalam hal pengguna jasa merupakan pemotong pajak atau disetor sendiri oleh penyedia jasa, dalam hal pengguna jasa bukan merupakan pemotong pajak.

#### **2.5.5. Saat Terutang, Penyetoran, Dan Pelaporan**

Menurut dari situs direktorat jenderal pajak saat terutang, penyetoran, dan pelaporan PPh pasal 4 ayat (2) adalah:

##### **1. Saat Terutang**

- a. penghasilan sewa atas tanah atau bangunan sebagai penyewa anda berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan yang terutang pada saat pembayaran atau terutangnya sewa tergantung peristiwa mana yang lebih dahulu terjadi.
- b. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi sebagai pengguna jasa anda wajib memotong PPh yang terutang pada saat pembayaran.

##### **2. Penyetoran dan Pelaporan**

- a. Dalam hal PPh terutang harus dilunasi melalui pemotongan oleh penyewa, penyetoran ke bank persepsi dan Kantor Pos selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).
- b. Untuk pelaporan pemotongan dan penyetorannya dilakukan ke Kantor Pelayanan Pajak atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat(2).
- c. Dalam hal PPh terutang harus disetor sendiri oleh yang menyewakan, maka yang menyewakan wajib menyetor PPh yang terutang ke bank

persepsi atau kantor pos selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan surat setoran pajak (SSP).

- d. Untuk pelaporan penyetorannya dilakukan ke kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi perpajakan selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa dengan menggunakan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2).

## **2.6. Pajak Penghasilan Badan**

Wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas di Indonesia baik wajib pajak orang pribadi maupun badan wajib menyelenggarakan pembukuan. Pembukuan dalam hal ini sekurang-kurangnya terdiri atas catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang.

Menurut UU No.28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pasal 1 angka 3, Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

### 2.6.1. Bentuk Usaha Tetap

Berdasarkan UU Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 5 dinyatakan bahwa Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, serta badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia yang dapat berupa:

1. Tempat kedudukan manajemen
2. Cabang perusahaan
3. Kantor perwakilan
4. Gedung kantor
5. Pabrik
6. Bengkel
7. Gudang
8. Ruang untuk promosi dan penjualan
9. Pertambangan dan penggalan sumber alam
10. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi
11. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan
12. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan
13. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu 12 bulan
14. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas
15. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia

16. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Subjek pajak badan dalam negeri menjadi wajib pajak sejak saat didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. Subjek pajak luar negeri, baik orang pribadi maupun badan sekaligus, menjadi wajib pajak karena menerima atau memperoleh penghasilan yang bersumber dari Indonesia melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Dengan perkataan lain, wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang telah memenuhi kewajiban subjektif dan objektif. Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri antara lain tercantum pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.4.**

**Perbedaan wajib pajak dalam negeri dan wajib pajak luar negeri**

Wajib Pajak Dalam Negeri	Wajib Pajak Luar Negeri
<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dikenakan pajak atas penghasilan, baik yang diterima maupun diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia.</li> <li>b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto.</li> <li>c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif umum (Tarif UU PPh Pasal 17).</li> <li>d. Wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.</li> <li>b. Dikenakan pajak berdasarkan penghasilan bruto.</li> <li>c. Tarif pajak yang digunakan adalah tarif sepadan (tarif UU PPh Pasal 26).</li> <li>d. Tidak wajib menyampaikan SPT.</li> </ul>

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak (2017)

**2.6.2. Objek Pajak Penghasilan Bentuk Usaha Tetap**

menurut Resmi (2014) objek pajak penghasilan bentuk usaha tetap yaitu:

- a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasai oleh bentuk usaha tetap

- b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, dan pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh bentuk usaha tetap di Indonesia
- c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterinia atau diperoleh oleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara bentuk usaha tetap dan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan tersebut.

### **2.6.3. Penentuan Laba Bentuk Usaha Tetap**

Markus (2014) menyatakan bahwa dalam menentukan besarnya suatu BUT ada beberapa ketentuan yang harus diperhatikan yaitu:

- a. Biaya administrasi kantor pusat yang diperolehkan dibebankan adalah biaya yang berkaitan dengan usaha atau kegiatan BUT, yang besarnya ditetapkan Direktur Jenderal Pajak.
- b. Pembayaran oleh BUT kepada kantor pusat yang tidak diperolehkan dibebankan sebagai biaya adalah:
  - 1. Royalti atau imbalan lain sehubungan dengan penggunaan harta, paten atau hak-hak lainnya.
  - 2. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen dan jasa lainnya.
  - 3. Bunga, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

Sebagai konsekuensinya, atas pembayaran seperti tersebut di atas, yang diterima atau diperoleh BUT dari kantor pusat tidak dianggap sebagai objek pajak, kecuali bunga yang berkenaan dengan usaha perbankan.

### **2.6.4. Tarif PPh Badan**

Menurut UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan diatur bahwa wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Tarif yang dikenakan untuk wajib pajak badan yaitu:

a. Tarif PPh pasal 17

Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Dipakai
Kena Pajak Dipakai sampai dengan Rp 50.000.000,00	5%
di atas Rp 50.000.000,00 s.d. Rp 250.000.000,00	15%
di atas Rp250.000.000,00 s.d. Rp 500.000.000,00	25%
di atas Rp 500.000.000,00	30%

Sumber: UU Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17

b. Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%

Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Fasilitas pengurangan tarif sesuai dengan Pasal 31E ayat (1) Undang-undang pajak penghasilan dilaksanakan dengan cara *self assessment* pada saat penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak badan. Dengan demikian, Wajib Pajak tidak perlu menyampaikan permohonan untuk dapat memperoleh fasilitas tersebut.

Penghitungan PPh terutang berdasarkan Pasal 31E dapat dibedakan menjadi dua yaitu:

a. Jika peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:

$$\text{PPh terutang} = 50\% \times 25\% \times \text{seluruh Penghasilan Kena Pajak}$$

- b. Jika peredaran bruto lebih dari Rp 4.800.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00, maka penghitungan PPh terutang yaitu sebagai berikut:
1. PPh terutang =  $50\% \times 25\% \times$  Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang memperoleh fasilitas
  2. PPh terutang =  $25\% \times$  Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto yang tidak memperoleh fasilitas

#### **2.6.5. Dasar Hukum Pajak Penghasilan Badan Dan BUT**

Dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak badan dan BUT pada dasarnya sama dengan dasar hukum pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, terutama Undang-undang yang berlaku bagi setiap jenis pajak penghasilan, yaitu Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang telah beberapa kali diubah dan disempurnakan, yakni dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-undang Nomor 10 Tahun 1994, Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000, dan yang terakhir Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008. Selain perundang-undangan, dasar hukum pajak penghasilan badan juga diatur dalam peraturan-peraturan dan keputusan-keputusan peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, ataupun Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.

#### **2.7. Tinjauan Empirik**

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan di cantumkan beberapa penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti, diantaranya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.5.

## Penelitian Terdahulu


No	Nama	Judul	Hasil
1	Yul Yarnita. 2013, Pekanbaru	Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi (Studi kasus pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Didapati bahwa sifat pengenaan dan tarif dalam jasa konstruksi yang diatur dalam 2 pasal yaitu pasal 23 dan pasal 4 ayat 2 (final) di dalam Undang-Undang No 36 Tahun 2008 sebagai acuan dalam menetapkan tarif pemotongan pajak penghasilan konstruksi cukup jelas di jelaskan dalam Undang-Undang.</li> <li>2. Pajak penghasilan final tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan yang terhutang dalam pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan lainnya oleh karena itu, penghasilan yang telah dikenai PPh final tidak boleh di gabungkan dengan penghasilan lain yang bersifat tidak final.</li> </ol>
2	Risna Nadia Mellysa Butar. 2010, Depok	Analisis pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam PP Nomor 51 Tahun 2008	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerbitan PP tersebut hanya memenuhi asas <i>revenue adequacy principle</i> (kepentingan Pemerintah) namun tidak memperhatikan asas <i>equity principle</i> (kepentingan masyarakat) dan asas <i>certainty principle</i> (kepentingan Pemerintah dan masyarakat).
3	Rizkya Harum Handayani. 2013, Jakarta Barat	Evaluasi dan analisis pemenuhan kewajiban perpajakan PPh badan pada perusahaan jasa konstruksi (studi kasus PT. Bumi Adhi Gas)	Dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya perusahaan masih mengalami kesalahan dalam merekonsiliasi laporan laba rugi. Pada pelaporan dan penyetoran pajaknya perusahaan tidak mengacu Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 tentang tata cara pemotongan, penyetoran, pelaporan, dan penatausahaan pajak penghasilan dari usaha jasa konstruksi.



## 2.8. Kerangka pemikiran

Menurut sugiyono (2014) menyatakan bahwa kerangka berfikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis peraturan antar variabel yang akan diteliti.

### 2.1. Gambar



sebagaimana gambar di atas dari kerangka pemikiran dapat diuraikan bahwa penelitian ini akan dilakukan pada PT. Jasa Bhakti Makassar perusahaan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi. Berdasarkan PP Nomor 51 tahun 2008 jo. PP Nomor 40 tahun 2009 pasal 4 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dan UU Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 tentang pajak penghasilan badan yang dikenakan pajak. Dalam kasus ini perusahaan sudah dikenai tarif final sesuai dengan peraturan

yang berlaku. PT. Jasa Bhakti Makassar dengan pengenaan tarif final tersebut dapat diketahui apakah nantinya pengenaan tarif final untuk perusahaan jasa konstruksi ini lebih memberatkan dalam penyetoran kewajiban perpajakan pajak penghasilan badannya atau sebaliknya pajak penghasilan yang terutang menjadi lebih ringan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Rancangan Penelitian

Penelitian sosial terbagi atas dua pendekatan yaitu kuantitatif dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif mengukur fakta-fakta objektif, sementara pendekatan kualitatif membentuk kenyataan sosial atau objek yang alamiah. Oleh karena itu penelitian ini membentuk kenyataan sosial, penelitian ini mengevaluasi kewajiban pajak penghasilan badan atas usaha usaha jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar, yang dimana pajak penghasilannya terdapat dua jenis yaitu pajak final dan non final. maka penelitian ini termasuk penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang dimana tujuan penelitian ini data yang dikumpulkan dapat diinterpretasikan.

Menurut Sugiyono (2015) metode penelitian kualitatif adalah metode yang digunakan untuk meneliti pada objek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai sumber instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.

#### 3.2. Kehadiran peneliti

Menurut Sugiyono (2015) peneliti kualitatif sebagai *human instrumen*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informasi sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Dalam penelitian ini kehadiran peneliti adalah suatu hal yang mutlak, karena peneliti bertindak sebagai instrumen penelitian sekaligus pengumpul data.

Keuntungan yang didapat dari kehadiran peneliti adalah subjek lebih tanggap akan kehadiran peneliti, keputusan yang berhubungan dengan penelitian dapat diambil dengan cara cepat dan terarah, demikian juga dengan informasi dapat diperoleh melalui sikap dan cara memberikan informasi.

### **3.3. Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada PT. Jasa Bhakti Makassar perusahaan yang bergerak dibidang konstruksi yang beralamat di Jl. Hertasning baru komp. permata hijau lestari blok P13/6 kota Makassar. Penulis melakukan penelitian pada bulan juni hingga bulan juli 2018.

### **3.4. Sumber Data**

Menurut Sugiyono (2015) menjelaskan mengenai data primer dan data sekunder bahwa :

- a. Sumber Primer adalah data yang diperoleh secara langsung meliputi dokumen–dokumen perusahaan berupa sejarah perkembangan perusahaan, struktur organisasi dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian. Sumber data primer dimana datanya didapatkan langsung dari sumbernya berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2015 dan gambaran umum tentang perusahaan.
- b. Data sekunder adalah data yang diperlukan untuk mendukung hasil penelitian berasal dari literatur, artikel dan berbagai sumber lainnya yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder tersebut berasal dari data internal yang diperoleh dari objek yang diteliti yaitu berupa laporan laba rugi PT. Jasa Bhakti Makassar, SPT Tahunan 2015 PPh Badan, Surat Setoran Pajak serta bukti pemotongan/pemungutan pajak penghasilan final pasal 4 ayat (2) atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

### 3.5. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2015) teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Terdapat beberapa teknik pengumpulan data yang digunakan pada suatu penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Wawancara

Metode ini digunakan dalam rangka mendapatkan data primer berupa data mengenai aktivitas operasional perusahaan yang terjadi selama tahun 2015 dan gambaran umum tentang perusahaan. Informasi tersebut didapatkan oleh staff bagian keuangan yang bernama ibu Suharni.

b. Dokumentasi

Suatu metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder dengan cara menyalin dan mencatat dokumen-dokumen yang ada di PT. Jasa Bhakti Makassar berhubungan dengan penelitian. Data yang disalin berupa laporan keuangan, bukti potong pajak, SPT tahunan.

c. Studi pustaka

Studi pustaka sebagai bagian dari langkah studi eksploratif yang merupakan suatu metode pengumpulan data dari sumber-sumber pustaka maupun sumber-sumber yang lainnya. Mencari informasi-informasi yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan pada perusahaan konstruksi seperti UU No. 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan, PP No. 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi, UU No. 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, dan buku-buku perpajakan.

### **3.6. Teknik Analisis Data**

Menurut Sugiyono (2015) analisis data digunakan untuk menyederhanakan data agar data lebih mudah diinterpretasikan yang diolah dengan menggunakan rumus atau aturan-aturan yang ada sesuai dengan pendekatan penelitian. Tujuan analisis data adalah untuk mendapatkan informasi relevan yang terkandung di dalam data tersebut dan menggunakan hasilnya untuk memecahkan suatu masalah.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk mengevaluasi kewajiban pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar. Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### **a. Analisis kuantitatif**

Analisis Kuantitatif yaitu analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya perbedaan yang timbul pada perhitungan kewajiban perpajakan PPh Badan antara Perusahaan Jasa Konstruksi PT. Jasa Bhakti Makassar dengan Undang-undang Perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan dan PP Nomor 51 tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

#### **b. Analisis Kualitatif**

Analisis Kualitatif yaitu analisis yang dilakukan untuk mengetahui pelaporan SPT tahunan badan pada PT. Jasa bhakti Makassar telah sesuai Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

### **3.7. Pengecekan Validasi Data**

Pengecekan validasi data pada penelitian sangat diperlukan untuk menetapkan keabsahan data. Tingkat keabsahan lebih ditekankan pada data

yang diperoleh, melihat hal tersebut maka kepercayaan hasil data penelitian dapat dikatakan memiliki pengaruh signifikan terhadap keberhasilan sebuah penelitian. Data yang valid dapat diperoleh dengan melakukan Triangulasi data dilakukan pada penelitian kualitatif.

Triangulasi data yang digunakan peneliti yaitu triangulasi metode yang dimana peneliti membandingkan informasi atau data. Dalam penelitian kualitatif peneliti menggunakan metode wawancara. Untuk memperoleh kebenaran informasi yang handal dengan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu.

### **3.8. Tahapan Penelitian**

Mengevaluasi kesesuaian perhitungan PPh badan atas usaha jasa konstruksi, langkah yang ditempuh adalah sebagai berikut:

- a. Kajian menurut teori yang berkaitan dengan aturan PPh badan atas usaha jasa konstruksi.
- b. Kajian menurut perusahaan berkaitan dengan PPh badan atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan oleh PT. Jasa Bhakti Makassar.
- c. Membandingkan antara perhitungan pajak penghasilan badan atas usaha jasa konstruksi yang dilakukan perusahaan dengan perhitungan pajak penghasilan badan atas usaha jasa konstruksi menurut aturan yang berlaku.
- d. Mendeskriptif data dengan cara menguraikan, menafsirkan dan menggambarkan data yang terkumpul.

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.4. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN**

##### **4.4.1. Sejarah Perusahaan PT. Jasa Bhakti Makassar**

Sejalan dengan usaha yang berkesinambungan serta tak bisa dipungkiri bahwa tahun mendatang perkembangan dan pertumbuhan Jasa Konstruksi di Indonesia Timur akan mengalami perkembangan yang sangat tinggi. Selain karena kondisi ekonomi yang sudah mulai menggeliat, faktor eksternal makro ekonomi juga sangat mendukung, misalnya dengan situasi keamanan dan sosial ekonomi yang lebih kondusif.

Adanya pertumbuhan jasa konstruksi yang sangat besar tersebut pasti memerlukan penyedia jasa konstruksi yang mampu memberikan kualitas produk yang baik dan dapat dipertanggung jawabkan. Jasa Bhakti adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa kontruksi sipil yang berwawasan K3L dikelola oleh tenaga tenaga yang cukup berpengalaman dibidangnya berharap akan dapat ikut berpartisipasi aktif dalam mensukseskan percepatan pembangunan di Indonesia Timur ini .

Pertumbuhan jasa konstruksi yang sangat besar tersebut tentu saja harus diikuti dengan langkah yang besar pula terutama dalam mengelolah dan memanage perusahaan jasa konstruksi, seperti Jasa Bhakti ini. Jasa Bhakti didirikan pada tanggal 20 Agustus 2010 di hadapan notaris Puspo adi cahyono, SH.Mkn selaku notaris dengan akta notaris nomor 17.

Sebagai perusahaan yang kinerjanya akan diukur oleh Pemberi Pekerjaan (Owner) Jasa Bakti dalam melangkah harus terkontrol dan termanage



dengan baik. Diperlukan sebuah pemahaman terhadap tantangan tantangan kedepan yang harus dihadapi dengan cermat dan tata kelolah yang baik.

#### **4.4.2. Visi dan Misi PT. Jasa Bhakti Makassar**

PT. Jasa Bhakti mempunyai visi dan misi perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan perusahaan. sebagai berikut ini visi dan misi PT. Jasa Bhakti:

a. Visi

Memberikan pelayanan jasa konstruksi bangunan dan lingkungan meliputi bidang arsitektur , sipil konstruksi dan mekanikal elektrikal yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan melalui pencapaian hasil yang optimal .


b. Misi

Memenuhi harapan pelanggan dalam rangka karya nyata melalui program kerja konstruksi dan proses evaluasi sistem yang berjalan berkesinambungan dan turut berperan dalam langkah - langkah perubahan kearah yang lebih baik guna tercapainya tujuan bersama.

#### **4.4.3. Kegiatan Usaha PT. Jasa Bhakti Makassar**

Perusahaan PT. Jasa Bhakti untuk saat ini perusahaanya hanya melakukan kegiatan konstruksi seperti: jasa konstruksi sipil mengerjakan bangunan sipil (infrastruktur), dan Jasa konstruksi gedung mengerjakan bangunan gedung termasuk gedung bertingkat tinggi berserta sarana dan prasarana penunjangnya. Dengan berjalannya waktu perusahaan akan mengembangkan penyediaan jasa konstruksi lainnya.

**Gambar 4.1.**  
**struktur Organisasi perusahaan**  
**PT. Jasa Bhakti Makassar**



*Sumber: PT. Jasa Bhakti Makassar (2015)*

#### **4.5. HASIL PENELITIAN**

##### **4.5.1. Pajak Penghasilan Atas Usaha Jasa Konstruksi**

PT. Jasa Bhakti Makassar sebagai perusahaan jasa konstruksi adalah sebagai subjek pajak penghasilan badan, Perusahaan ini sudah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang menyatakan bahwa perusahaan ini mempunyai klasifikasi usaha menengah dan besar sebagai pelaksana konstruksi. Sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi.

Laporan keuangan merupakan hasil akhir dari aktifitas perusahaan dalam satu periode akuntansi yang menunjukkan dua hal pokok yakni laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi. Laporan keuangan dibuat untuk memberikan gambaran mengenai aktivitas operasional perusahaan dalam satu periode akuntansi sehingga memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik internal maupun eksternal dalam pengambilan keputusan. Berikut adalah penyajian laporan laba rugi pada PT. Jasa Bhakti Makassar tahun 2015 dan tahun 2016:

**Tabel 4.1.**  
**Laporan Laba/Rugi Komersial**

<b>PT. JASA BHAKTI MAKASSAR</b>		
<b>LAPORAN LABA/RUGI</b>		
<b>PER 31 DESEMBER</b>		
<b>(DALAM RUPIAH)</b>		
	<b>2016</b>	<b>2015</b>
PENDAPATAN	44,637,872,811	13,377,599,898
HARGA POKOK PROYEK	41,213,525,812	10,803,129,858
<b>LABA/RUGI KOTOR USAHA</b>	<b>3,424,346,999</b>	<b>2,574,470,040</b>
<b>BIAYA ADMINISTRASI &amp; UMUM</b>		
BIAYA PEMASARAN	263,541,650	191,674,400
BIAYA PEGAWAI	581,216,050	461,776,157
BIAYA ADMINISTRASI KANTOR	64,973,672	53,522,193
BIAYA PEMELIHARAAN	42,998,778	23,025,200
BIAYA PENYUSUTAN	71,218,182	71,218,182
BIAYA ADMINISTRASI BANK	1,650,000	1,540,000
TOTAL BIAYA ADM DAN UMUM	1,025,598,332	802,756,132
<b>PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>		
BUNGA DAN JASA GIRO	12,922,287	-
PPh JASA GIRO	(387,668)	-
PENDAPATAN LAIN LAIN	21,408,906	-
<b>TOTAL PENDAPATAN LAIN-LAIN</b>	33,943,525	-
<b>LABA / RUGI USAHA BERSIH</b>	<b>2,432,692,192</b>	<b>1,771,713,908</b>

sumber data: PT.Jasa Bhakti Makassar (2015-2016)

PT. Jasa Bhakti Makassar dikenakan tarif sebesar 3% sesuai dengan pasal 4 ayat (2). Perhitungan pajak penghasilan seharusnya adalah mengalihkan 3% dari DPPnya. Perhitungan PPh terhutang dinilai dari DPP yaitu nilai kontrak tidak termasuk PPN. Jumlah PPh terhutang bisa diketahui dengan mudah tanpa harus menunggu selesainya pencatatan pembukuan perusahaan pada akhir tahun dan negara bisa langsung memperoleh penerimaan. Dengan pengenaan PPh final, PPh terhutang harus segera disetor ke kas negara setelah pembayaran uang muka atas kontrak yang ditanda tangani.

PT. Jasa Bhakti Makassar pada tahun 2015 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 13,377,599,898, dan untuk tahun 2016 perusahaan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 44,637,872,811 penghasilan tersebut diperoleh dari penghasilan usaha jasa konstruksi yang penghasilannya bersifat final, penghasilan yang diperoleh pada tahun 2016 lebih besar dibandingkan dengan penghasilan yang diperoleh pada tahun 2015 sehingga pajak penghasilan final pasal 4 ayat 2 PT. Jasa Bhakti Makassar tahun 2015 dan 2016 dihitung sebagai berikut:

$$3\% \times \text{Rp. } 13,377,599,898 = \text{Rp. } 401,327,997$$

$$3\% \times \text{Rp. } 44,637,872,811 = \text{Rp. } 1,339,136,184$$

Pajak penghasilan tersebut dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran uang muka dan termin. Uang muka yaitu pembayaran sebagian dari nilai kontrak namun belum terjadi penyerahan, termin adalah sudah dilakukan penyerahan namun penyerahannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kesepakatan. Adapun rincian pendapatan proyek PT. Jasa Bhakti Makasaar tahun 2015-2016 sebagai berikut:

Tabel. 4.2.

**Rincian Pendapatan Proyek  
PT. Jasa Bhakti Makassar  
Yang Terjadi Selama Tahun 2015-2016**

TAHUN 2015			TAHUN 2016		
DPP	TARIF (%)	PPH FINAL	DPP	TARIF (%)	PPH FINAL
556,703,063	3%	16,701,092	1,864,994,500	3%	55,949,835
767,284,125	3%	23,018,524	2,935,763,200	3%	88,072,896
582,219,885	3%	17,466,597	2,390,335,677	3%	71,710,070
858,221,902	3%	25,746,657	1,891,552,448	3%	56,746,573
795,862,727	3%	23,875,882	1,789,543,211	3%	53,686,296
791,611,520	3%	23,748,346	3,467,904,400	3%	104,037,132
1,478,370,840	3%	44,351,125	2,761,234,563	3%	82,837,037
759,475,180	3%	22,784,255	1,665,123,500	3%	49,953,705
799,372,727	3%	23,981,182	2,669,544,800	3%	80,086,344
857,162,892	3%	25,714,887	3,954,468,922	3%	118,634,068
914,756,765	3%	27,442,703	1,468,224,900	3%	44,046,747
749,958,182	3%	22,498,745	1,459,753,140	3%	43,792,594
568,452,033	3%	17,053,561	3,458,677,550	3%	103,760,327
457,584,154	3%	13,727,525	1,987,435,600	3%	59,623,068
579,815,451	3%	17,394,464	2,643,679,700	3%	79,310,391
692,867,725	3%	20,786,032	2,789,377,300	3%	83,681,319
578,013,182	3%	17,340,395	1,455,698,200	3%	43,670,946
589,867,545	3%	17,696,026	3,984,561,200	3%	119,536,836
<b>13,377,599,898</b>		<b>401,327,997</b>	<b>44,637,872,811</b>		<b>1,339,136,184</b>

Sumber: PT. Jasa Bhakti Makassar, (2015-2016)

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa perhitungan pajak penghasilan dikenakan tarif sebesar 3%. Perhitungan pajak penghasilannya dilakukan setiap masa bulanan dari bulan Januari hingga Desember 2015-2016. Penyetoran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 paling lambat tanggal 10 masa pajak berikutnya dan untuk melaporkannya ke KPP paling lambat tanggal 20 masa pajak berikutnya sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008.

PT. Jasa Bhakti Makassar memperoleh harga pokok proyek pada tahun 2015 sebesar Rp. 10,803,129,859 dan biaya administrasi umum sebesar Rp. 802,756,132 dan biaya yang terjadi berkaitan dengan biaya jasa konstruksi. Namun dari biaya-biaya tersebut terdapat biaya-biaya yang tidak diperbolehkan (pasal 9) sebagai berikut:

- a. Biaya lain-lain pegawai yang terdiri dari biaya rekreasi pegawai sebesar Rp.3,722,400. (biaya pegawai)
- b. biaya administrasi kantor terdiri dari Biaya telepon, fax, HP pribadi direktur sebesar Rp.5,320,000. (biaya administrasi kantor)
- c. Biaya lain-lain kantor terdiri dari entertainment sebesar Rp.11,500,000. (biaya administrasi kantor).

Untuk tahun 2016 PT. Jasa Bhakti Makassar memperoleh harga pokok proyek sebesar Rp. 41,213,525,812 dan biaya administrasi umum sebesar Rp.1,025,598,332 dan biaya yang terjadi berkaitan dengan biaya jasa konstruksi. Namun dari biaya-biaya tersebut terdapat biaya-biaya yang tidak diperbolehkan sebagai berikut:

- a. Biaya lain-lain pegawai yang terdiri dari biaya rekreasi pegawai sebesar Rp.4,3500,000. (biaya pegawai)
- b. biaya administrasi kantor terdiri dari Biaya telepon, fax, HP pribadi direktur sebesar Rp.3,500,000. (biaya administrasi kantor)

- c. Biaya lain-lain kantor terdiri dari entertainment sebesar Rp.11,500,000.  
(biaya administrasi kantor)

Semua biaya tersebut diatas berhubungan dengan usaha jasa konstruksi dan harus di koreksi fiskal demikian atas biaya-biaya yang tidak diperbolehkan tetap harus dilakukan koreksi fiskal positif, sehingga tidak berpengaruh terhadap pajak penghasilan. Adapun perhitungan koreksi fiskal pajak penghasilan badan tahun 2015 sebagai berikut:

**Tabel 4.3.**

**PT. Jasa Bhakti Makassar  
perhitungan Koreksi fiskal  
tahun 2015 dan 2016**

	<b>TAHUN 2015</b>	<b>TAHUN 2016</b>
<b>LABA KOMERSIAL</b>	<b>1,771,713,908</b>	<b>2,432,692,192</b>
<b>KOREKSI FISKAL POSITIF</b>		
HARGA POKOK PROYEK	10,803,129,858	41,213,525,812
BIAYA PEMASARAN	191,674,400	263,541,650
BIAYA PEGAWAI	461,776,157	581,216,050
BIAYA ADMINISTRASI KANTOR	53,522,193	64,973,672
BIAYA PEMELIHARAAN	23,025,200	42,998,778
BIAYA PENYUSUTAN	71,218,182	71,218,182
BIAYA ADMINISTRASI BANK	1,540,000	1,650,000
<b>JUMLAH KOREKSI FISKAL</b>	<b>11,605,885,990</b>	<b>42,239,124,144</b>
<b>KOREKSI FISKAL NEGATIF</b>		
PENDAPATAN PPH PASAL 4 AYAT 2	13,377,599,898	44,637,872,811
PPH JASA GIRO	-	12,534,619
<b>JUMLAH KOREKSI FISKAL</b>	<b>13,377,599,898</b>	<b>44,650,407,430</b>
<b>PENGHASILAN KENA PAJAK</b>	<b>-</b>	<b>21,408,906</b>

Sumber data: PT. Jasa Bhakti Makassar, (2015- 2016)



Perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan pada PT. Jasa Bhakti Makassar pada tahun 2015 tidak dilakukan perhitungan karena Penghasilan yang diperoleh perusahaan semuanya bersumber dari pendapatan atas usaha jasa konstruksinya. Di tahun 2016 perhitungan kewajiban pajak penghasilan badan diperhitungkan karena adanya PKP sebesar Rp. 21,408,906 maka PT. Jasa Bhakti Makassar untuk memakai fasilitas pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sesuai pasal 17. Dilihat dari besarnya jumlah peredaran bruto yang diterima perusahaan yaitu sebesar Rp 41,213,525,812 jadi sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Berikut adalah perhitungan pajak penghasilan yang terutang pada PT. Jasa Bhakti Makassar pada tahun 2016 yang dihitung dari jumlah laba kotor perusahaan:

a. Penghasilan Kena Pajak Yang Memperoleh Fasilitas Tarif 50%

$$= \frac{\text{PKP bag. Peredaran bruto yang memperoleh fasilitas}}{\text{Peredaran bruto}} \times \text{PKP}$$

$$= \frac{4,800,000,000}{44,650,407,430} \times 21,408,906 = 2,301,496$$

b. Penghasilan Kena Pajak Yang Tidak Memperoleh Fasilitas Tarif 50%

$$= \text{PKP} - \text{PKP yang mendapatkan fasilitas } 50\% \times 25\%$$

$$= 21,408,906 - 2,301,496 = 19,107,410$$

c. Pajak Penghasilan Terhutang

$$= 2,301,496 \times 50\% \times 25\% = 287,687$$

$$= 19,107,410 \times 25\% = 4,776,853 +$$

PPh Terhutang KB **5,064,540**

Dari hasil perhitungan diatas dapat diketahui bahwa pajak penghasilan terutang kurang bayar (KB) pada tahun 2016 sebesar Rp. 5,064,540. pemakaian fasilitas pengurangan tarif sebanyak 50% sebenarnya sangat menguntungkan wajib pajak badan, karena dengan fasilitas tersebut berarti pajak yang terutang oleh perusahaan menjadi lebih sedikit.

#### **4.2.2. Pelaporan SPT Tahunan Badan PT. Jasa Bhakti Makassar**

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak (WP) digunakan untuk melaporkan penghitungan dan pembayaran pajak yang terhutang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Adapun pembaruan SPT untuk memudahkan wajib pajak menjadi e-SPT yang dimana e-SPT ini digunakan untuk memudahkan pengisian dan pelaporan SPT secara cepat, tepat dan akurat.

Sesuai dengan UU Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan batas waktu penyampaian SPT Tahunan PPh Badan paling lambat 4 bulan sejak akhir Tahun Pajak sedangkan untuk SPT Masa, paling lambat 20 hari setelah akhir Masa Pajak.

PT. Jasa Bhakti Makassar pajak penghasilan terhutangnya dipotong oleh pihak lain (pemberi kerja) maka dalam pelaporan SPT menggunakan SPT tahunan. Pelaporan SPT pajak penghasilan untuk wajib pajak badan memiliki kode formulir 1771 untuk usaha jasa konstruksi karena sudah dikenakan pajak penghasilan final maka status SPT tahunannya adalah nihil. SPT tahunan berstatus nihil karena pajak penghasilannya bersifat final, SPT tahunan bersifat nihil bukan berarti tidak membayar pajak, karena pajak yang telah dipungut tetap dibayar langsung oleh pemberi kerja. Berdasarkan hasil wawancara dapat diketahui bahwa perusahaan selalu mengisi SPT dengan benar, melaporkan SPT tepat waktu pada akhir tahun pajak 2015 dan tahun pajak 2016.

### **4.3. PEMBAHASAN**

#### **4.3.1. Perhitungan PPh Sesuai UU No 36 tahun 2008 dan PP 51 tahun 2008.**

Perusahaan sudah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) yang menyatakan bahwa perusahaan ini mempunyai klasifikasi usaha menengah dan besar sebagai pelaksana konstruksi. Sehingga harus menjalankan kewajiban perpajakannya sesuai dengan undang-undang perpajakan Nomor 36 tahun 2008 tentang pajak penghasilan badan serta Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi. Perhitungan pajak penghasilan yang dilakukan perusahaan sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan didalam aturan. Tarif yang dikenakan perusahaan sudah sesuai dengan aturan yang terdapat pada SIUJK. Perhitungan pajak penghasilan perusahaan dikenakan tarif sebesar 3% perhitungan pajak penghasilannya dilakukan setiap masa bulanan dari Januari hingga Desember 2015 dan 2016.

Hal ini dibenarkan peneliti saat mewawancarai narasumber yang menyatakan bahwa “perusahaan ini sudah memiliki SIUJK sejak berdirinya perusahaan dan dikenakan tarif sebesar 3% namun untuk pelaporan pajak atas usaha jasa konstruksinya perusahaan baru melakukannya pada tahun 2015”.

Dalam tahun 2015 PT. Jasa Bhakti Makassar membayar pajak penghasilan final sebesar Rp.401,327,997. Perusahaan tidak memperoleh pajak penghasilan non final pada tahun 2015 sehingga tidak dilakukan perhitungan pajak penghasilan badan, karena perusahaan PT. Jasa Bhakti Makassar hanya memperoleh penghasilan dari usaha jasa konstruksinya maka dari itu pajak penghasilan non-finalnya tidak dapat diperhitungkan dan pajak penghasilan badan berstatus nihil.

Tahun 2016 PT. Jasa Bhakti Makassar membayar pajak penghasilan final sebesar Rp.1,339,136,184. Namun pada tahun 2016 pajak penghasilan badan juga terdapat penghasilan non-final sebesar Rp.21,408,906 kurang bayar karena adanya pendapatan diluar dari usaha jasa konstruksi. Berdasarkan Pasal 31E ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, diatur bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah) mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% (lima puluh persen) dari tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

#### **4.3.2. Pelaporan Pajak Tahunan**

Pelaporan pajak penghasilan tahun 2015 telah dilaporkan semua penghasilan final sehingga sesuai dengan aturan. Perpajakan penghasilan tahunan pasal 29 berstatus nihil karena pajak yang dibayarkan bersifat final. Pelaporan pajak tahun 2016 terdapat kurang bayar pajak penghasilan pasal 29 sebesar Rp. 5,064,540 karena adanya penghasilan non-final. Atas penghasilan non-final pada tahun 2016 perusahaan harus memperhitungkan agar terhindar denda kurang bayar dan keterlambatan sebesar 2% perbulan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.3. Kesimpulan**

Dari hasil evaluasi kewajiban pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi pada PT. Jasa Bhakti Makassar tahun 2015 maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. PT. Jasa Bhakti Makassar pada tahun 2015 memperoleh penghasilan sebesar Rp. 13,377,599,898, dan tahun 2016 perusahaan memperoleh penghasilan sebesar Rp. 44,637,872,811 pendapatan yang diperoleh lebih besar dibandingkan tahun 2015. penghasilan tersebut diperoleh dari penghasilan usaha jasa konstruksi dan biaya yang terjadi berkaitan dengan biaya jasa konstruksinya.
- b. PT. Jasa Bhakti Makassar merupakan perusahaan jasa konstruksi dengan klasifikasi usaha menengah dan besar, maka perusahaan dikenakan tarif sebesar 3% sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2). Dan untuk penghasilan non finalnya dia dikenakan fasilitas sebesar 50% sesuai dengan UU Nomor 36 tahun 2008 pasal 17.
- c. Dari hasil penelitian dapat di ketahui bahwa pada tahun 2015 perusahaan hanya melakukan pembayaran hutang pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 yang bersifat final sebesar Rp.401,327,997 dan tidak ada pembayaran hutang pajak pasal 17 bersifat (non-final). Untuk tahun 2016 dapat diketahui bahwa perusahaan melakukan pembayaran pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sebesar Rp. 1,339,136,184 dan mempunyai pajak terhutang kurang bayar sebesar Rp. 5,064,540 yang bersifat non-final UU Nomor 35 tahun 2008 pasal 17. Perusahaan juga sudah melakukan

perhitungan kewajiban perpajakan dengan benar sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku atas usaha jasa konstruksi.

- d. Untuk penyetoran dan pelaporan kewajiban perpajakan pajak penghasilan yang dilakukan PT. Jasa Bhakti Makassar sudah mengikuti Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008.

#### **5.4. Saran**

Berdasarkan analisis dan kesimpulan dari kewajiban perpajakan pajak penghasilan pada PT. Jasa Bhakti Makassar, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai bahan pertimbangan dalam kebijaksanaan yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan perusahaan jasa konstruksi. Saran-saran yang penulis dapat berikan sebagai berikut:

- a. Diharapkan agar perusahaan tetap melakukan perhitungan pajak penghasilan sesuai dengan aturan dan ketentuan yang di atur dalam undang-undang perpajakan atas usaha jasa konstruksi.
- b. Diharapkan agar perusahaan tetap memperhatikan ketentuan dan Undang-undang yang berkaitan dengan pajak penghasilan karena peraturan perpajakan merupakan suatu hal yang dinamis sewaktu-waktu dapat berubah.
- c. Menambahkan tenaga kerja yang menangani pajak atau memberikan pelatihan terhadap karyawan tentang perpajakan.
- d. Diharapkan perusahaan melakukan pembayaran dan pelaporan yang belum dilakukan pada tahun 2016 atas penghasilan non-final kurang bayar agar perusahaan terhindar dari denda bunga yang lebih besar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Annisa Novitasari dan Zulaikha, 2012. Analisis pengenaan pajak final perusahaan jasa konstruksi (studi kasus pada perusahaan jasa konstruksi di bei periode tahun 2009-2011). Semarang.
- Amsyah dan Zulkifli, 2005. Manajemen sistem informasi. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- BMI, 2016. Panduan kursus pajak brevet A & B, Business & Management Instansi
- Direktorat jenderal pajak, 2017. [www.pajak.com](http://www.pajak.com)
- Drs. Muda Markus, 2014. Pajak Penghasilan. Edisi Revisi. Jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Imam Ghozali, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS (Edisi Keempat). Semarang: Universitas Diponegoro
- Haryadi sarjono dan Winda Julianita, 2011. *SPSS Vs LISREL: Sebuah Pengantar Aplikasi Untuk Riset*. Jakarta:Salemba empat.
- Jeni dan Ahmad, 2016. Perpajakan. Malang: Empatdua Media
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan. Jakarta: ANDI Yogyakarta.
- Mulyadi. 2010, Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 3. Jakarta:Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia, 2008. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang *Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi*. Jakarta: Presiden Republik Indonesia.
- [Pajak, 2017. www.online-pajak.com](http://www.online-pajak.com)
- [Republik Indonesia, 2007. Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Jakarta: Presiden Republik Indonesia](#)
- Republik Indonesia, 2008. Undang-undang No.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Jakarta:Dewan Perwakilan Rakyat.
- [Republik Indonesia, 2009. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009. Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Jakarta:Presiden Republik Indonesia.](#)
- Republik Indonesia, 2017. Undang-undang No.2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Jakarta: [Presiden Republik Indonesia](#)

Risna Nadia Mellysa Butar Butar, 2010. Analisis pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam kebijakan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi (tinjauan atas PP Nomor 51 Tahun 2008). Depok.

Rizky Harum Handayani, 2013. Evaluasi dan analisis pemenuhan kewajiban perpajakan PPh badan pada perusahaan jasa konstruksi (studi kasus PT. Bumi Adhi Gas). Jakarta Barat.

Sitti Resmi, 2014. Perpajakan. Edisi 7 buku 1. Jakarta:Salemba Empat.

Soemarso, 2007. Perpajakan. Jakarta:Salemba Empat.

Sugiyono, 2015. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung:Alfabeta.

Yul Yarnita, 2013. Analisis Pajak Penghasilan Jasa Konstruksi (Studi kasus pada PT. Stabilised Pavement Indo Pekanbaru). Pekanbaru.



**L**

**A**

**M**

**P**

**I**

**R**

**A**

**N**

## a. Laporan laba rugi fiskal

<b>PT. JASA BHAKTI MAKASSAR</b>				
<b>REKONSILIASI FISKAL ATAS PAJAK FINAL</b>				
<b>UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2015</b>				
<b>(DALAM RUPIAH)</b>				
<b>KETERANGAN</b>	<b>L/R KOMERSIAL</b>	<b>KOREKSI FISKAL</b>		<b>L/R FISKAL</b>
		<b>POSITIF</b>	<b>NEGATIF</b>	
PENDAPATAN	13,377,599,898		13,377,599,898	-
HARGA POKOK PROYEK	10,803,129,858	10,803,129,858		-
<b>LABA/RUGI KOTOR USAHA</b>	<b>2,574,470,040</b>			-
<b>BIAYA PEMASARAN</b>				
Biaya Perjalanan Dinas	41,580,000	41,580,000		-
Biaya Transportasi	43,365,000	43,365,000		-
Biaya Gambar Tender	11,851,000	11,851,000		-
Biaya Administrasi Pemasaran	19,785,600	19,785,600		-
Biaya Telepon, Fax, HP	6,530,800	6,530,800		-
Biaya Marketing Direksi	68,562,000	68,562,000		-
<b>Total Biaya Pemasaran</b>	<b>191,674,400</b>			-
<b>BIAYA PEGAWAI</b>				
Biaya Gaji Karyawan	445,029,757	445,029,757		-
Biaya Perjalanan Dinas Kantor	13,024,000	13,024,000		-
Biaya Lain-lain Pegawai	3,722,400	<b>3,722,400</b>		-
<b>Total Biaya Pegawai</b>	<b>461,776,157</b>			-
<b>BIAYA ADMINISTRASI KANTOR</b>				
Biaya Asministrasi Kantor	12,951,482	12,951,482		-
Biaya Telepon, Fax, Hp	10,434,439	<b>5,320,000</b>		-
Biaya Listrik dan Air	16,078,272	16,078,272		-
Biaya Lain-Lain Kantor	11,500,000	<b>11,500,000</b>		-

Biaya Pemeliharaan Peralatan Kantor	2,558,000	2,558,000	-
<b>Total Administrasi Kantor</b>	<b>53,522,193</b>		-
<b>BIAYA KENDARAAN</b>			
Biaya Pemeliharaan Kendaraan	5,311,200	5,311,200	-
Biaya pajak Kendaraan	7,264,000	7,264,000	-
Biaya BBM, Tol, Parkir	10,450,000	10,450,000	-
<b>Total Biaya Kendaraan</b>	<b>23,025,200</b>		-
<b>BIAYA PENYUSUTAN</b>			
Biaya Peny. Bangunan	61,250,000	61,250,000	-
Biaya Peny. Kendaraan	6,818,182	6,818,182	-
Biaya Peny. Inventaris Kantor	3,150,000	3,150,000	-
<b>Total Biaya Penyusutan</b>	<b>71,218,182</b>		-
<b>BIAYA BANK</b>			
Biaya Administrasi Bank	1,540,000	1,540,000	-
<b>Total Biaya Bank</b>	<b>1,540,000</b>		-
<b>TOTAL BIAYA KANTOR</b>	<b>802,756,132</b>		-
<b>LABA SEBELUM PAJAK</b>			
	<b>1,771,713,908</b>		-
Pajak Final	401,327,997		
<b>LABA BERSIH SETELAH PAJAK</b>	<b>1,370,385,911</b>		

## b. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat 2

Lembar 1 dari 1 Lembar - Wajib Pajak,  
Lembar 2 dari 1 Lembar - Kantor Pelayanan Pajak,  
Lembar 3 dari 1 Lembar - Kantor Wilayah Pajak

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
**KANTOR PELAYANAN PAJAK**  
**KPP PRATAMA MAKASSAR SELATAN**

**BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh FINAL PASAL 4 AYAT (2)**  
**ATAS PENGHASILAN DARI USAHA JASA KONSTRUKSI**  
Nomor : 000003/PPH4/PJK/W/2015


NPWP : 03 - 01010 - 7999 - 2 - 005 - 000  
 Nama : P T . J A S A B H A K T I M A K A S S A R  
 Alamat : H E R T A S M I N G B A R U D L O K P I 3 N e . 0

No.	Uraian	Jumlah Nilai Bruto (Rp)	Tarif (%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha kecil		2%	
2.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		4%	
3.	Jasa pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa selain angka 1 dan angka 2 di atas	749.958,182	3%	22.498,745
4.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha		4%	
5.	Jasa perencanaan atau pengawasan konstruksi oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha		6%	
<b>JUMLAH</b>		749.958,182		22.498,745

Terdapat : Dua Puluh Dua Ratus Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Rupiah


Makassar, 26 Juli 2015  
Pemotong/Pemungut Pajak

NPWP : 02 - 203 - 095 - 8 - 124 - 000  
 Nama : P T . L E S T A R I B U A N A

**Tanda Tangan, Nama dan Cap**  
  
 PT. UNILINDAH SUKSES  
 Direktur

**Perhatian :**  
 1. Jumlah Pajak Penghasilan dan Kontribusi yang dipotong/dipungut di atas bukan merupakan kredit pajak dalam Surat Pembetulan (SPT) Tahunan PPh.  
 2. Bukti Pemotongan/Pemungutan ini dianggap sah apabila diisi dengan lengkap dan benar.

## c. Contoh SPT Masa

	DEPARTEMEN KEUANGAN R.I.  DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	<b>SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA</b> <b>PAJAK PENGHASILAN FINAL PASAL 4 AYAT (2)</b> Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2)	<input type="checkbox"/> SPT Normal <input type="checkbox"/> SPT Pembetulan Ke-...
			<b>Masa Pajak</b> <input type="text"/> / <input type="text"/>

## BAGIAN A. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK/WAJIB PAJAK

1. NPWP :	<input type="text"/>
2. Nama :	<input type="text"/>
3. Alamat :	<input type="text"/>

## BAGIAN B. OBJEK PAJAK

Uraian (1)	KAP/KJS (2)	Nilai Obyek Pajak (Rp) (3)	Tarif (%) (4)	PPH yang Dipotong/ Dipungut/Disetor Sendiri (Rp) (5)
1. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro				
a. Bunga Deposito/Tabungan				
1) Yang ditempatkan di Dalam Negeri	411128/404			
2) Yang ditempatkan di Luar Negeri	411128/404			
b. Diskonto Sertifikat Bank Indonesia	411128/404			
c. Jasa Giro	411128/404			
2. Transaksi Penjualan Saham				
a. Saham Pendi	411128/406			
b. Bukan Saham Pendi	411128/406			
3. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara	411128/406			
4. Hadiah Undian	411128/405			
5. Persewaan Tanah dan/atau Bangunan				
a. Penyewa sebagai Pemotong Pajak	411128/403			
b. Orang Pribadi/Badan yang Menysetor Sendiri PPh	411128/403			
6. Jasa Konstruksi				
a. Perencana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menysetor Sendiri PPh	411128/409			
b. Pelaksana Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menysetor Sendiri PPh	411128/409			
c. Pengawas Konstruksi				
1) Pengguna Jasa sebagai Pemotong PPh	411128/409			
2) Penyedia Jasa yang Menysetor Sendiri PPh	411128/409			
7. Wajib Pajak yang Usaha Pokoknya Melakukan Pengalihan Hak atas Tanah/Bangunan	411128/402			
8. Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak Orang Pribadi	411128/417			
9. Transaksi Derivatif Berupa Kontrak Berjangka yang Diperdagangkan di Bursa	411128/418			
10. Dividen yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri	411128/419			
11. Penghasilan Tertentu Lainnya				
a. ....				
b. ....				
c. ....				
<b>JUMLAH</b>				
Terbilang .....				

## BAGIAN C. LAMPIRAN

1. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak : <input type="text"/> lembar.
2. <input type="checkbox"/> Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2).
3. <input type="checkbox"/> Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final Pasal 4 ayat (2) : <input type="text"/> lembar.
4. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus.

## BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.		<b>Diisi Oleh Petugas</b>	
<input type="checkbox"/> PEMOTONG PAJAK/PIMPINAN <input type="checkbox"/> KUASA WAJIB PAJAK		SPT Masa Diterima: <input type="checkbox"/> Langsung dari WP <input type="checkbox"/> Melalui Pos	
Nama <input type="text"/> NPWP <input type="text"/> - <input type="text"/>		tanggal <input type="text"/> 2 0 <input type="text"/> tanggal bulan tahun	
Tanda Tangan & Cap <input type="text"/>		Tanda Tangan <input type="text"/>	

